



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Penggugat**, NIK, 5306034704820001 tempat tanggal lahir, Demak, 07 April 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT. 002/RW.001, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Demak, 22 April 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pencari besi tua, tempat tinggal di RT. 002/RW.005, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 10 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Lrt, tanggal 10 Oktober 2019, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 13 April 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur,

Hal 1 dari 6 hal. Put.no 36/Pdt.G/2019/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 88/06/IV/2010 tanggal 13 April 2010;

2.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai di Pengadilan Agama Larantuka pada tahun 2009, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing berstatus janda dan duda dan pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat menikah lagi;-

3.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Ekasapta, sampai sekarang;-

4.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak, masing-masing anak bernama :

3.1.-----

xxxx, Laki-laki, umur 20 tahun;-

3.2.-----

xxxx, Perempuan, umur 16 tahun;-

3.3.-----

xxxx laki-laki, umur 14 tahun;-

3.4.-----

xxxx, laki-laki, umur 7 tahun;-

3.5.-----

xxxx, Perempuan, umur 2 tahun, anak-anak tersebut di bawah asuhan Penggugat;-

5.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal Mei 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan menyebabkan semua harta Tergugat habis diberikan kepada wanita lain tersebut;-

6.-----

Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada awal 2019, disebabkan Tergugat sering mengucapkan

Hal 2 dari 6 hal. Put.no 36/Pdt.G/2019/PA.Lrt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;-

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi;-

8.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan sebagaimana relaas panggilan tertanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 24 oktober 2019;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat mau rukun kembali membina rumah tangganya, dan usaha dari majelis tersebut ternyata berhasil, sehingga Penggugat menyatakan menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini

Hal 3 dari 6 hal. Put.no 36/Pdt.G/2019/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat menyatakan akan memeprtahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bersedia rukun kembali bersama Tergugat, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat belum memberikan jawabannya, maka atas pencabutan ini tidak perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dibenarkan dan telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan permohonan Penggugat dipandang telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Nomor 36/Pdt.G/2018/PA.Lrt, tanggal 10 Oktober 2019, dicabut dan karenanya perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Lrt dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);-

Hal 4 dari 6 hal. Put.no 36/Pdt.G/2019/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang di langungkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*. Oleh kami H. Adam, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.HI., M.H dan Agus Sanwani Arif, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nikmawati, S.HI., M.H

H. Adam, S. Ag

Hakim Anggota,

Agus Sanwani Arif, S.HI

Panitera pengganti,

Sakinah Al-Hamidy, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses   | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan Penggugat dan Tergugat                     | : Rp. 240.000,- |
| 4, PNBPN Relas Panggilan pertama Penggugat dan Tergugat | : Rp. 20.000,-  |

Hal 5 dari 6 hal. Put.no 36/Pdt.G/2019/PA.Lrt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 356..000,-
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Hal 6 dari 6 hal. Put.no 36/Pdt.G/2019/PA.Lrt